



BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

Dalam memulai sebuah bisnis tentunya harus memiliki data tertulis seperti identitas perusahaan dan juga data pemilik dari usaha yang direncanakan. Berikut data dari perusahaan dan data pemilik “Nature Coffee” :

A. Identitas Perusahaan

“Nature Coffee” merupakan sebuah perusahaan yang memiliki bidang usaha minuman yang berbasis dari kopi dan berdiri pada tahun 2022 bulan Oktober. Lokasi dari “Nature Coffee” di titik DKI Jakarta Utara tepatnya pada Jl. Ampera 7 no 5, pademangan barat. “Nature Coffee” beroperasi secara offline dan dapat dihubungi melalui nomor Whatsapp yaitu 087786666432.

B. Identitas Pemilik Usaha

Pemilik usaha dari “Nature Coffee” ialah Grashella Wijaya yang merupakan seorang anak perempuan. Beliau lahir di Jakarta, pada tahun 2001 tepatnya pada tanggal 9 november yang merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara yang tinggal di Jl. Ampera 6 no 31, pademangan barat, jakarta utara. Pada saat ini, beliau sedang menempuh pendidikan strata 1 administrasi bisnis dari Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Untuk menghubungi beliau dapat melalui Whatsapp dengan nomor 0877-8666-6432 ataupun email pribadi yaitu grashellawijaya043@gmail.com.



C. Jenis dan Ukuran Usaha

1. Jenis Usaha

“*Nature Coffee*” merupakan sebuah usaha yang memiliki jenis dalam bidang usaha kuliner yang berfokus pada penjualan minuman yaitu kopi. “*Nature Coffee*” membuat minuman dengan berbahan dasar kopi yang dicampur dengan bahan baku lainnya seperti susu dan saus perasa yaitu *vanilla* dan karamel. Proses usaha minuman kopi ini memiliki beberapa tahap yaitu pada tahap pertama, pelaku usaha membeli bahan baku (kopi, susu dan sirup). Bahan-bahan ini berasal dari supplier yang mengirimkannya kepada “*Nature Coffee*”. Lalu pada tahap kedua, setelah pengiriman bahan maka bahan-bahan akan melakukan tahap pengecekan kualitas dan kuantiti. Dan setelahnya bahan baku akan disimpan ke dalam tempat khusus seperti lemari pendingin sehingga bahan baku tidak akan mengalami kerusakan.

Minuman kopi merupakan jenis produk yang berbahan mentah sehingga akan melewati proses seperti penggilingan biji kopi yang akan berubah menjadi bubuk kopi terlebih dahulu. Setelahnya, apabila mendapatkan pesanan dari pelanggan maka bubuk kopi dapat disatukan dengan bahan pendukung seperti sirup yang akan menghasilkan menu yang dipesan oleh pelanggan.

2. Ukuran Usaha

Berdasarkan data yang berasal dari Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ada beberapa penjelasannya, berikut dibawah ini:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorang dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Kriteria yang dimaksud adalah:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik di Kwik Kian Gie (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Berikut Kriteria tersebut yang akan dijabarkan dibawah ini:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Adapaun kriteria dalam usaha menengah yaitu:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

© Hak cipta milik BIK Kian Gie (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dengan adanya keterbatasan ekonomi, pelaku usaha memperkerjakan 1 barista, 1 asisten barista, dan 1 kasir saja sebagai karyawan dengan dibantu oleh pelaku usaha. Modal dasar pada “*Nature Coffee*” sebesar Rp. Lalu untuk penjualan, sebagai pelaku usaha memiliki asumsi dalam sebulan menjual 1500 cup dengan harga per 1 cup Rp.22.000 memiliki total penjualan setahun sebesar Rp Rp376.920.000.

Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, “*Nature Coffee*” memiliki kriteria kekayaan bersih “*Nature Coffee*” lebih dari Rp. 50.000.000 dan dengan hasil penjualan setahun sebesar Rp 376.920.000 maka “*Nature Coffee*” merupakan ukuran usaha yang kecil.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.